



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, JAWA TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dengan domisili elektronik pada alamat email : xxx@gmail.com, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn tanggal 07 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2005 telah dilangsungkan

Hal. 1 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 666/28/XI/2005, tertanggal 10 November 2005;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang salah satunya bernama XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Pekalongan, 16 Oktober 2001 (23 Tahun 2 bulan), Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan di Batik Jaya Pringlangu, alamat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, XXXXXXXX;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami (XXXXXXXXXXXX) dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang besar;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suami (XXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil baligh, dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga), serta calon suami (XXXXXXXXXXXX) berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan di Batik Jaya Pringlangu dengan penghasilan tetap setiap perbulannya sejumlah Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua

Hal. 2 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan nomor: 400.9/363 tertanggal 26 November 2024;

8. Bahwa calon suami (XXXXXXXXXXXX) dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar XXXXXXXXXXXX, serta Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa anak Pemohon beserta calon suaminya pada 04 Desember 2024 telah melakukan bimbingan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor: 400.2.4.3/897/XII/2024;

10. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX XXXXXXXXXXXX dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tersebut ditolak dengan alasan tidak ada surat penetapan dari Pengadilan Agama setempat, karena umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan belum cukup umur (umur 17 tahun 7 bulan), sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 0687/Kua.11.26.16/PW.01/12/2024 tanggal 03 Desember 2024;

11. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

- 1.-----Men
gabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Men
etapkan memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan
Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang
laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- 3.-----Mem
bebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama
anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung
calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi
e-court dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Hakim;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para Pemohon yang
ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam permohonan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat
perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap
kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak,
dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya
perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini
berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif
(kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum
siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika
dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali
menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan
agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya
mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak
Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua kandung

Hal. 4 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, baik Para Pemohon maupun orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

A.-----Bukt

i Surat;

1.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 3375012904800007 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 3375017007830002 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 5 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3.-----Foto
kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX bin Rahmat Nomor 3326152002200002 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4.-----Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) Nomor 2770/TP/2008 tanggal 30 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5.-----Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) Nomor 8.672/DSP/2011 tanggal 23 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6.-----Foto
kopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) Nomor DN-03/D-SMP/K13/0250175 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Al Islah Plus Ampelgading Kabupaten Pematang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7.-----Foto
kopi Surat Pemberitahuan Penolakan perkawinan atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) Nomor 0687/ Kua.11.26.16/ PW.01/ 12/ 2024 tanggal 03 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut

Hal. 6 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8.-----Foto
kopi Surat Dispensasi Kawin atas nama anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) Nomor 400.2.4.3/897/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P3A dan PPKB xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9.-----Foto
kopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon suami anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) Nomor 033/ XI/ 2024 tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxx I, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10.-----Foto
kopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxx I, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11.-----Foto
kopi Surat Keterangan Penghasilan atas anak calon suami Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX) Nomor 400.9/363 tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi;

Hal. 7 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



1.-----SAK

SI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----Bah

wa saksi adalah tetangga para Pemohon;

•-----Bah

wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•-----Bah

wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan

•-----Bah

wa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

•-----Bah

wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

•-----Bah

wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Karyawan Batik Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;

•-----Bah

wa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius 1 (satu) tahun sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

Hal. 8 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



..... Bah
wa gaya berpacaran anak para Pemohon dengan calon suami anak
para Pemohon bertemu hanya 3 kali dalam 1 minggu dan Pukul
20.30 WIB sudah balik kerumah masing-masing;

..... Bah
wa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan
atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status
calon suaminya jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan
dengan perempuan lain;

..... Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk
segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya
demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah
dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena
antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon
suaminya;

2. SAK
SI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Desa anjung, Kecamatan xxxxx,
Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

..... Bah
wa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

..... Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan

Hal. 9 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

..... Bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan

..... Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

..... Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

..... Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Karyawan Batik Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;

..... Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius 1 (satu) tahun sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

..... Bahwa gaya berpacaran anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon bertemu hanya 3 kali dalam 1 minggu dan Pukul 20.30 WIB sudah balik kerumah masing-masing;

..... Bahwa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain, begitu juga dengan status calon suaminya jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

Hal. 10 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



..... Bah
wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

..... Bah
wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

..... Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

..... Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang

Hal. 11 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dengan kehendak Para Pemohon dalam surat permohonan untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Nasihat

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Karyawan Batik Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius 1 (satu) tahun sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;
- Bahwa gaya berpacaran anak para Pemohon dengan calon suami anak para

Hal. 13 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertemu hanya 3 kali dalam 1 minggu dan Pukul 20.30 WIB sudah balik kerumah masing-masing;

•-----Bahwa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

•-----Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari dan belum mengetahui sepenuhnya tugas serta kewajiban sebagai suami atau istri;

•-----Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

•-----Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•-----Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.10, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan

Hal. 14 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon mempunyai hubungan nasab yaitu Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 25 Mei 2007 sehingga umur anak Para Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2001 sehingga umur calon suami anak Para Pemohon hingga perkara

Hal. 15 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan berumur 23 tahun 2 bulan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga tidak ada halangan untuk menikah karena umurnya sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX telah menempuh jenjang pendidikan formal yaitu sudah tamat SLTP dan saat ini tidak dalam masa pendidikan, hal tersebut telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, maka terbukti bahwa Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan dari DP3AP2KB Kabupaten Pekalongan, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sudah mendapatkan bimbingan dan konseling terkait pernikahan dibawah umur, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Surat Keterangan Dokter dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak hamil, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Hal. 16 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan Pringrejo, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Batik Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

..... Bah
wa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

..... Bah
wa saat ini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan;

..... Bah
wa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;

..... Bah
wa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Karyawan Batik Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dan keduanya beragama Islam;

..... Bah

Hal. 17 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius 1 (satu) tahun sehingga mereka khawatir anak-anaknya melakukan perbuatan zina;

•----- Bah

wa gaya berpacaran anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon bertemu hanya 3 kali dalam 1 minggu dan Pukul 20.30 WIB sudah balik kerumah masing-masing;

•----- Bah

wa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

•----- Bah

wa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

•----- Bah

wa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;

• Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

•----- Bah

wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 18 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti - bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun 2 bulan dan keduanya beragama islam;
- ----- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SLTP, tamat tahun 2022 sedangkan calon suaminya SD dan saat ini keduanya tidak dalam masa pendidikan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Karyawan Batik Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat 1 (satu) tahun sehingga ada kekhawatiran anak-anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa gaya berpacaran anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon bertemu hanya 3 kali dalam 1 minggu dan Pukul 20.30 WIB sudah balik kerumah masing-masing;
- Bahwa status anak Para Pemohon Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau

Hal. 19 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



sesusuan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum melaksanakan sholat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari dan belum mengetahui sepenuhnya tugas serta kewajiban sebagai suami atau istri;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

----- Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh

Hal. 20 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon masih dibawah usia minimal untuk menikah, namun anak para Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi kriteria *mukallaf*, sehingga keduanya tidak lepas dari tanggungjawab melaksanakan kewajiban syariat atau hukum dalam Islam (*ahliyyah al-ada'*). Anak para Pemohon dan calon suaminya seorang muslim sudah dibebani kewajiban untuk melaksanakan shalat lima waktu, namun dalam hal ini keduanya belum melaksanakan shalat lima waktu serta belum mengetahui sepenuhnya tugas serta kewajiban sebagian suami atau istri, yang mana hal ini menunjukkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum memahami tanggung jawabnya dalam kewajiban syariat sehingga anak Para Pemohon dan calon suaminya masih harus diberikan perhatian khusus baik dari sisi pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan psikis untuk dipersiapkan menjadi seorang suami dan seorang istri;

Menimbang, bahwa secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits *shohih* dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari artinya: "*Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyath), telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu*".

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang masih berusia 17 tahun 7 bulan, dimana hal ini mengindikasikan anak para Pemohon belum memiliki kemampuan yang cukup secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga. Jikalau dipaksakan menikah pada usia tersebut maka akan

Hal. 21 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya karena secara akal, pikiran serta kematangan psikis, spritualnya cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percecokan, dan bentrokan antara suami dan istri sehingga dalam hal ini berlaku kaidah:

الضرورة يزال

Artinya: "Kemudharatan (sedapat mungkin) harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak Para Pemohon dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan bekerja sebagai Karyawan Batik Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan. Hal tersebut diketahui anak para Pemohon tidak keberatan serta dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya, namun Hakim berpendapat bahwa ekonomi bukan satu-satunya makna kesanggupan dalam bekal perkawinan;

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 22 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah khawatir anaknya akan berbuat zina disebabkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah berhubungan dekat 1 (satu) tahun dengan gaya pacarannya hanya bertemu 3 (satu) kali dalam seminggu dan Pukul 20.30 WIB sudah balik kerumah masing-masing. Sementara itu anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua kandung calon suami anak para Pemohon dalam keterangannya tidak menyampaikan alasan yang mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan atas Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon memungkinkan akan melakukan hal-hal yang tercela sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para Pemohon. Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak Para Pemohon dan calon suaminya belum matang akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dan sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak

Hal. 23 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga tidak perlu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dikarenakan tidak menemukan unsur mendesak atau keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan bagi anak para Pemohon dan suami anak para Pemohon dipandang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi alasan sangat mendesak, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan

Hal. 24 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah oleh Agus Alamsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Kajen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Urip Priyatiningasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Urip Priyatiningasih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00

Hal. 25 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah:		Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hal. 26 dari 26 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)